A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada awalnya merupakan delik formil, yaitu delik yang menekankan pada dilarangnya suatu perbuatan.[1] Delik yang cukup mempersyaratkan terpenuhinya unsur dengan adanya perbuatan yang dilarang tanpa mengaitkannya dengan akibat dari suatu perbuatan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 unsur Pasal 160 KUHP mengalami perubahan menjadi delik materil, sehingga tidak cukup dengan hanya perbuatan saja seseorang dapat dihukum melainkan harus ada juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut atau antara perbuatan penghasutan yang dilakukan dengan adanya suatu akibat yang dilarang memiliki hubungan kausalitas. Pasal 160 KUHP diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi dimana pasal ini dianggap sangat lentur dan bisa diterapkan sesuai dengan selera penguasa.

Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa walaupun Pasal 160 KUHP (Pasal a quo) lahir pada masa Kolonial Belanda tetapi substansi norma dari Pasal tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip Negara yang berdasarkan hukum karena norma yang terkandung dalam pasal 160 KUHP bersifat universal dan tidak mungkin ditiadakan oleh suatu Negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak dilindungi Negara yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan menghasut orang lain agar melakukan suatu

[1]Erdianto Effendi, *Hukum Pidan Indonesia Suatu Pengantar, Ctk. Pertama,*PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 101.

perbuatan pidana, menghasut orang agar melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah jabatan.[2]

Terhadap dalil pemohon yang menyatakan pasal a quo bersifat sangat lentur dan sangat tergantung selera penguasa adalah terkait dengan penerapan suatu norma. Namun Mahkamah berpendapat bahwa unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal a quo adalah unsur yang memiliki sifat universal, yang berarti unsur-unsurnya lazim berlaku di Negara yang menganut supremasi hukum. Meskipun ketentuan Pasal 160 KUHP memberikan privilege (hak istimewa) yang berlebihan terhadap pemerintah yakni untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah di era Kolonial, tetapi Indonesia tidak memberikan privilege karena menganut sistem demokrasi, terlepas dari ada atau tidaknya pasal a quo. Menurut Mahkamah, walaupun Pasal a quo merupakan warisan dari Kolonial Belanda namun substansinya yang melarang orang menghasut agar orang lain melakukan suatu tindak pidana bersifat universal sehingga masih relefan dan dibutuhkan untuk digunakan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam penerapannyan, pasal 160 KUHP tersebut dalam penerapannya harus ditafsirkan sebagai delik materil dan bukan sebagai delik formil.[3]

Implikasi dari diubahnya unsur pasal 160 KUHP yaitu, pasal ini tidak dapat dimaknai lagi sebagai delik formil, melainkan harus dipahami sebagai delik materil, jadi perkara yang menyangkut dengan Pasal 160 KUHP harus dimaknai sebagai delik

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi, *No.7/PUU-VII/2009*, hlm. 70.
[3] *Ibid*., hlm. 71.

materiil sehingga harus ada akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ada harus memiliki hubungan kausalitas. Tidak dapat dikatakan sebagai delik materiil apabila tidak ada akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau antara perbuatan dengan akibat yang ada tidak memiliki hubungan kausalitas.

Dalam Putusan Pengadilan Negri Wates Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Wat Hakim sependapat dengan Putusan MK yang menjadikan Pasal 160 KUHP sebagai delik materil, namun dalam menentukan sebab yang menimbulkan akibat Hakim tidak menggunakan teori mengindividualisir melainkan menggunakan teori *conditio sine qua non*, dimana Hakim mencampur adukkan antara syarat dengan sebab yang menimbulkan suatu akibat, karena teori *conditio sine qua non* merupakan teori yang menyamaratakan antara suatu syarat dengan penyebab dari terjadinya suatu akibat, jadi antara syarat dengan sebab disamaratakan sebagai rangkaian sebab sehingga timbulnya akibat.

Dalam kasusnya orasi yang dilakukan oleh Saridjo hanya merupakan syarat dari penyegelan Balai Desa dan Kantor Desa dan yang menjadi penyebab dari penyegelan tersebut yaitu karena Kepala Desa yang meninggalkan warga yang berkumpul di Balai Desa tanpa sepengetahuan warga sehingga emosi warga melonjak lalu melakukan penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa. Ini dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa atas keterangan para Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa Saridjo dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa sebelum

berkunjung ke Balai Desa warga Wahana Tri Tunggal telah melayangkan surat terlebih dahulu kepada Kantor Balai Desa untuk mengadakan pertemuan pada Tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Gelagah.[4] Tidak ada rencana akan dilakukannya penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa karena tidak ada alat apapun yang dibawa oleh Warga yang berbau dengan alat untuk melakukan penyegelan. Selain itu didalam pertimbangan Hakim yang lain, Hakim menyatakan bahwa benar penyampaian orasi dimulai pada pukul 10.30 WIB sampai pada pukul 12.30 WIB, dan penyegelan terjadi pada pukul 13.00 WIB setelah Kepala Desa pergi meninggalkan Kantor Desa.[5] Jarak antara waktu selesainya orasi dengan dilakukannya penyegelan yaitu 30 menit dan setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya warga tidak melakukan gerakan atau perbuatan yang mengarah pada akan dilakukannya penyegelan, tetapi setelah Warga mengetahui Kepala Desa pergi meninggalkan Kantor Desa secara diam-diam tanpa memberitahukan Warga sebelumnya membuat emosi warga melonjak dan tidak dapat dikendalikan lagi sehingga terjadilah penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa Gelagah.

Dalam putusannya Hakim menyatakan Saridjo bersalah karena orasi yang dilakukan (yang hanya merupakan syarat) dianggap Sebagai penyebab terjadinya penyegelan dan pengerusakan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa Gelagah.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Wates *Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Wat*, hlm. 29.
[5] *Ibid.*, hlm. 30.

B. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang terlibat dalam perkara pidana kasus (penghasutan) pada Pengadilan Negeri Wates adalah:

1. Para pihak yang berperkara
    a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Emma Deniasari, S.H.
    b. Terdakwa : Saridjo
    c. Penasehat Hukum Terdakwa
        - Agum Pribadi, S.H.
        - Samsudin Nurseha, S.H.
        - Hamzal Wahyudin, S.H.
        - Ikhwan Sapta Nugraha, S.H.
        - Anasa Wijaya, S.H.
        - Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H.
        - Rizky Fatahillah, S.H.
        - Aditia Arief Firomanto, S.H., M.H.
        - Riki Marjono, S.H.
        - Sarli Zulhendra, S.H.
        - Miftah Mujahid, S.H.
2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Wates dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah:

a. Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua
b. Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I.
c. Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

3. Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negri Wates Nomor 26/Pid.B/2015/PN Wat di tetapkan pada tanggal 25 Mei 2015.

C. Posisi Kasus

Terdakwa bernama Saridjo, berumur 61 Tahun pekerjaannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Kristen dan beralamat di Dusun Sidorejo RT.010/005, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 23 September 2014 Saridjo beserta warga Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo berkunjung ke Balai Desa untuk memenuhi undangan pemerintah dalam mengikuti sosialisasi terkait dengan rencana akan dibangunnya Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo, yang mana sosialisasi tersebut diadakan oleh Pemerintah Desa. Sesampainya di Balai Desa Saridjo beserta warga tidak diperbolehkan masuk ke Balai Desa untuk mengikuti forum sosialisasi karena dihalangi oleh Aparat Kepolisian sampai acara sosialisasi selesai sehingga Saridjo dan Warga tidak dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Karena tidak diperbolehkan

mengikuti sosialisasi akhirnya warga membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan maksud ingin mengadakan pertemuan antara warga dengan Kepala Desa pada Tanggal 30 September 2014 dengan agenda meminta penjelasan dari Kepala Desa mengenai alasan kenapa warga tidak diprbolehkan masuk.

Tepat pada hari selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2014 bertempat di Kantor Balai Desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Saridjo bersama warga yang mengatas namakan dirinya warga Wahana Tri Tunggal (WTT), yang tergabung dalam WTT yaitu para petani yang menolak akan dibangunnya Bandara. Mereka datang ke Kantor Balai Desa Glagah untuk bersilaturahmi dan menanyakan informasi yang utuh dan transparan berkaitan dengan pembangunan bandara baru di Kulon Progo kepada Kepala Desa Glagah selaku Pemerintah Desa sekaligus panitia persiapan pembangunan yang tentu saja mengetahui informasi yang utuh yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Ketika di Balai Desa ada 7 (tujuh) orang (orator) yang berorasi diantaranya Saudara Saridjo, Saudara Purwinto, Saudara Tuparman, Saudara Agus Sugiarto, Saudara Sadiman, Saudara Warso Dinoyo, dan Saudara Gito. Yang mengawali atau yang pertama kali menyampaikan orasinya yaitu Saridjo, kemudian disambung oleh Purwinto yang intinya mengatakan "sosialisasi pada tanggal 23 September 2014 dianggap batal dan tidak usah ada sosialisasi lagi", kemudian disambung lagi oleh Tuparman pada intinya mengatakan "bandara tidak boleh ada karena untuk lahan pertanian", lalu disambung lagi oleh Agus Sugiarto yang pada intinya mengatakan "sanksi sosial

banyak dilakukan, bagaimana sikap Kepala Desa", kemudian disambung lagi oleh Warso Dinoyo yang pada intinya mengatakan "lurah iki sedulurku, nek iso tak eman, leren wae nek ora tak tegeli" lalu orasi diakhiri oleh Saridjo. Saridjo saat itu adalah salah satu orang yang mempertanyakan kepada Kepala Desa Glagah, mengapa warga masyarakat yang akan menghadiri forum sosialisasi tidak diperkenankan masuk tetapi justru dihalang-halangi aparat kepolisian dan siapa yang memerintahkan aparat kepolisian tersebut mengalang-halangi warga masyarakat. Setiap pertanyaan diajukan selalu dijawab tidak tahu oleh Kepala Desa, yang jika ditelaah secara logis tidak mungkin Pemerintah Desa tidak mengetahui kondisi lapangan dan keputusan yang diambil oleh Negara. Berpijak dari jawaban Kepala Desa yang selalu mengatakan tidak tahu membuat Terdakwa Saridjo melontarkan pernyataan kepada Kepala Desa. Pernyataan tersebut dilontarkan didepan masa yang hadir di Balai Desa Glagah atau yang biasa disebut dengan orasi. Dalam orasinya tersebut terdakwa menyampaikan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Agus Parmono selaku Kepala Desa Glagah diantaranya "*sekarang bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja", "rakyat dan warga semuanya itu di tangan bapak Kepala Desa… kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak pemerintah pusat suruh datang ke Balai Desa sekarang juga..". "kalau memang kepala desa tidak bisa bekerja.. lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur…""betul ibu-ibu, bapak-bapak"* disambut warga dengan teriakan "betuul".

Setelah Saridjo menyampaikan orasinya warga meminta kepada Kepala Desa untuk menghadirkan Bupati dalam forum tersebut untuk menjelaskan alasan kenapa Warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi. Lalu Kepala Desa pergi menuju ruangannya untuk menghubungi Bupati namun setelah masuk keruangannya Bapak Kepala Desa tidak kunjung balik lagi ke Balai Desa untuk menemui warga, dan tidak lama kemudian beberapa Warga melihat Kepala Desa pergi meninggalkan Warga yang berada di Balai Desa dengan dibonceng oleh seseorang menggunakan sepeda motor. Warga yang melihat Kepala Desa yang meninggalkan Kantor desa lalu langsung berteriak kepada yang lain dengan kalimat "Kepala Desa kabur, Kepala Desa Kabur". Setelah mendengar teriakan tersebut dan warga yang lain mengetahui Kepala Desa pergi meninggalkan Kantor Desa menyebabkan emosi Warga melonjak sehingga berakibat pada Penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa. Orasi dimulai pada jam 11.00 WIB, Kepala Desa meninggalkan Kantor Desa Glagah pada jam 12.30 WIB, dan penyegelan terhadap Kantor Desa Gelagah dan Balai Desa Gelagah pada jam 13.00 WIB.

Atas orasi yang dilakukan oleh Saridjo dan karena adanya penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa Glgah lalu Saridjo dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan penghasutan sehingga terjadi penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa Glgah. Setelah dilakukan proses terhadap laporan tersebut lalu Saridjo ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Wates berdasarkan perintah penahanan/penetapan tahanan oleh :

1. Penyidik : Tidak ditahan ;

2. Penuntut Umum tertnggal 5 Maret 2015 No : PRINT-194/0.4.12/Ep.2/03/2015 sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid./2015/PN.Wat sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negri Wates tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid./2015/PN.Wat sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

Terdapat beberapa barang bukti yang digunakan dalam persidangan, yaitu berupa:

a. 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan “milik gedhong lali bro” p245,5 cm.
b. 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan “awas durno” p.249 cm
c. 1 (satu) buah bambu dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm
d. 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang.
e. 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas:
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm
    - 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm

- 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm
- 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm
- 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm
- 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm

f. 2 (dua) buah papan yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah papan p = 75 cm
- 1 (satu) buah papan bertuliskan"disegel" p : 64 cm

g. 3 (tiga) buah bambu yang terdiri :

- 1 (satu) buah bambu p : 519 cm
- 1 (satu) buah bambu p : 511 cm
- 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm

h. 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan Balai Desa

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Wat, atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO

Saridjo dituntut dengan Pasal 160 KUHP karena perbuatan orasi yang dilakukan di depan warga dan Kepala Desa dianggap orasi yang menghasut warga agar melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa. Di dalam persidangan orasi yang dilakukan Saridjo dianggap telah memenuhi unsur Pasal 160 KUHP dan dalam Putusan No 26/Pid.B/2015/PN.Wat hakim menyatakan Saridjo telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penhasutan dimuka umum" dan menjatuhkan pidana kepada Saridjo dengan pidana penjara selama 4 Bulan.

D. Ringkasan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa SARIDJO untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 26/Pid.B/2015/PN.Wat sampai dengan putusan akhir.
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan kemudian bersama dengan Putusan Akhir.

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Wat Atas Nama Terdakwa Saridjo yaitu:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SARIDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penghasutan di muka umum"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    i. 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan “milik gedhong lali bro” p245,5 cm.
    j. 1 (satu) buah bambu yang ada papan bertuliskan “awas durno” p.249 cm
    k. 1 (satu) buah bamboo dengan nender merah bertuliskan WTT p.440 cm
    l. 1 (satu) kayu penyangga pintu gerbang.
    m. 8 (delapan) buah balok kayu terdiri atas:
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 308 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 217 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 216 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 208 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 202 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 194 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 110 cm
        - 1 (satu) buah balok kayu p : 69 cm
    n. 2 (dua) buah papan yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah papan p = 75 cm
- 1 (satu) buah papan bertuliskan"disegel" p : 64 cm

o. 3 (tiga) buah bambu yang terdiri :

- 1 (satu) buah bambu p : 519 cm
- 1 (satu) buah bambu p : 511 cm
- 1 (satu) buah bambu p : 459,5 cm

p. 3 (tiga) bendel photo dokumentasi kejadian penyegelan Balai Desa

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Wat, atas nama WASIYO Bin REJO WIYOTO, TRI MARSUDI Bin PARDI SUMITRO dan WAKIDI Alias WAJIB Bin MARTODIHARJO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami ESTHER MEGARIA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, NANANG HERJUNANTO, SH, MH dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari senin, tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu T. MAYA FITRI ATIEN, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EMMA

DENIASARI, SH Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

E. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang ingin penulis kaji dalam Studi Kasus Hukum ini yaitu, Mengapa Hakim Menggunakan Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) di Dalam Menentukan Perbuatan Sebab Bagi Timbulnya Akibat Dalam Perkara Ini?

F. Pertimbangan Putusan

Menimbang, terkait dengan unsur "Barang Siapa" Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu setiap orang sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dihadapan hukum sebagai pelaku (deder) dan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" yaitu Terdakwa Saridjo , dimana terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan, ternyata telah sesuai dengan identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Saridjo telah mampu menjalani pemeriksaan di persidangan dengan baik dan benar.

Menimbang, terkait dengan unsur "Di Muka Umum" Hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa foto di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hahri Selasa,

Tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo saat berada di depan Warga WTT (Wahana Tri Tunggal) dan Kepala Desa mengatakan dengan menggunakan pengeras suara "*sekarang bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja", "rakyat dan warga semuanya itu di tangan bapak Kepala Desa… kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak pemerintah pusat suruh dating ke Balai Desa sekarang juga..". "kalau memang kepala desa tidak bisa bekerja.. lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur…". "betul ibu-ibu, bapak-bapak"* disambut warga dengan teriakan "betuul". Terdakwa Saridjo menyampaikan orasinya dihadapan Warga dan Kepala Desa atau dapat dikatakan orasi tersebut dilakukan di muka umum di mana orang lain atau publik dapat berada di tempat tersebut dan dapat melihat dan mendengar orasi yang disampaikan, tepatnya yaitu di Kantor Balai Desa Glagah , Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang, terkait dengan unsur "Dengan Lisan atau Tulisan" Hakim menyatakan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana Hakim dapat memilih salah satu unsur yakni "dengan lisan". Berdasarkan keterangan Saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa foto di persidanga diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 di Balai Desa

Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Saridjo yang pada waktu itu menyampaikan orasinya menggunakan pengeras suara di depan hadapan Warga Wahana Tri Tunggal (WTT) dan di hadapan Kepala Desa. Saridjo pada waktu itu menyampaikan orasinya menggunakan lisan di depan/di muka umum, tepatnya di Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang, terkait dengan unsur "Menghasut" Hakim menyatakan bahwa menghasut menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerbit Politeia pada halaman 117, antara lain: mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar orang untuk berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menghasut berarti suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)". Oleh karena itu maka dalam kasus ini harus terbukti apakah benar orasi yang disampaikan Saridjo telah menghasut warga wahana tri tunggal untuk melakukan penyegelan atau penutupan Kantor Balai Desa. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-VII/2009 telah terjadi perubahan terhadap pasal 160 KUHP yaitu yang pada awalnya merupakan delik formil dirubah menjadi delik materiil maka dalam perkara ini harus terbukti telah terjadi akibat dari perbuatan Saridjo tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi agus pramono, Drs. Duana Heru Supriyanta, Saksi Sujarwo Puspoyudo, Saksi Sal Sumarto, Saksi Kamisan, serta barang bukti berupa foto dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa pada hari selasa, tanggal 30 Desember 2014 di Balai Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di depan hadapan Warga Wahan Tri Tunggal dan Kepala

Desa Saridjo menyampaikan orasinya menggunakan pengeras suara dengan perkataan “kalau memang kepala desa tidak bisa bekerja... lebih baik kantor kepala desa ini harus ditutup”.”pak kepala desa mundur...”.”betul ibu-ibu bapak-bapak” disambut warga dengan teriakan “betuuul..”

Menimbang, bahwa arti kata “ditutup” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak dapat dilewati, menjadikan tidak terbuka (seperti : pintu, jendela, buku, mata dan sebagainya) menjadikan tidak dapat dilalui dan sebagainya. Berkaitan dengan arti kata “ditutup” Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH tidak dalam kapasitasnya, karena Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan mengenai hukum pidana, dan Ahli juga menyarankan untuk menjelaskan arti kata “ditutup” yaitu Ahli Bahasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan pendapat Saksi Ahli untuk menentukan arti kata “ditutup” hakim mengartikan kata tersebut dengan sendiri, yang mana Hakim berpendapat bahwa arti kata “ditutup” dalam kasus tersebut telah memenuhi teori kesengajaan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana”, terbitan Rineka Cipta, oleh karena apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan dalam sikap batin Terdakwa untuk “menutup” Kantor Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo ditanggapi oleh Warga Wahana Tri Tunggal dengan mengatakan setuju atas apa yang telah disampaikan oleh Saridjo. Dalam melakukan penutupan Balai Desa dan Kantor Desa Warga melakukannya dengan cara menutup seluruh pintu-pintu dan jendela-jendela Kantor Balai Desa Glagah dengan

memalangkan balok kayu dan bambu di depan pintu dan jendela dan memaku balok kayu dan bambu tersebut pada kusen jendela dan pintu diikuti dengan tulisan “disegel warga” karena penutupan tersebut berakibat pada rusaknya gagang pintu dan adanya lubung bekas paku pada kusen dan daun pintu serta tembok pada Kantor Balai Desa Glagah.

Menimbang, terkait dengan unsur “supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun pemerintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang” Hakim menyatakan bahwa “melakukan kekerasan” mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan fisik yang dilakukan dan itu menimbulkan akibat perasaan yang tidak enak secara fisik, dan itu dapat dilakukan terhadap orang maupun barang sehingga terjadi kerusakan pada orang atau barang tersebut. Dari kasus tersebut berdasarkan keterangan saksi AGUS PRAMONO, Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, Saksi SUJARWO PUSPOYUDO, Saksi SAL SUMARTO, Saksi KAMISAN berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa foto di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 di Balai Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Saridjo dalam melakukan orasi dihadapan Warga WTT dan Kepala Desa menggunakan pengeras suara dengan kalimat “kalau memang Kepala Desa tidak bisa bekerja… lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup”. “Pak Kepala Desa Mundur…”. “betul ibu ibu bapak bapak” disambut Warga dengan teriakan “betuuul”.

Hakim menganggap perkataan Saridjo yang mengatakan “ditutup” merupakan perkataan yang bermaksud atau memiliki arti tidak berfungsinya Balai Desa, karena rasa kecewa dengan Kepala Desa Glagah yang tidak mendengarkan aspirasi Warganya. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Saridjo telah membakar semangat Warga, dan Hakim menganggap apa yang sampaikan Saridjo telah menggerakkan Warga untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dikatakan yakni melakukan “penutupan” terhadap Balai Desa Glagah. Lalu penutupan tersebut dilakukan dengan cara menutup seluruh pintu-pintu dan jendela-jendela Kantor Balai Desa Glagah dengan memalangkan balok kayu dan bambu didepan pintu dan jendela dan memaku balok kayu dan bambu tersebut pada kusen jendela dan pintu diikuti dengan tulisan “disegel warga” karena penutupan tersebut berakibat pada rusaknya gagang pintu dan adanya lubung bekas paku pada kusen dan daun pintu serta tembok pada Kantor Balai Desa Glagah.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur Delik Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP yang merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan Saridjo dengan perbuatan melawan hukum Saksi Wasiyo, Saksi Tri Marsudi, dan Saksi Wakidi. Akibat dari adanya penutupan tersebut Kantor Desa Glagah menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat karena pintu Kantor Balai Desa Glagah tidak bisa dibuka tutup seperti biasanya. Padahal yang berhak melakukan penutupan yaitu peraturan, Undang-Undang, atau Pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP :

> *(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*

Atas apa yang telah dilakukan Saridjo maka Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa Saridjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan "penghasutan di muka umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP dan Saridjo harus dihukum setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

Pertimbangan yang telah dilakukan hakim menjadi landasan Hakim dalam menentukan putusan, yang mana isi putusannya yaitu.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SARIDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penghasutan di muka umum"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

G. Analisis Hukum

Untuk menentukan alasan Mengapa Hakim Menggunakan Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) di Dalam Menentukan Perbuatan Sebab Bagi Timbulnya Akibat Dalam Perkara Ini, perlu dijelaskan beberapa teori sebagai berikut:

Ada dua macam delik untuk menentukan suatu tindak pidana di dalam hukum pidana, yaitu delik formil dan delik materil. Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.[6]

1. Delik formil

Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan menunjuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.[7] Dalam delik formil seseorang dapat dijatuhkan hukuman atau sangsi pidana apabila sudah terbukti melakukan suatu tindakan pidana terlepas dari ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulering adalah kelakukan. Sebab kelakuan itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Akibat dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk masuk perumusan. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP mengenal pencurian, yang penting ialah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri. Dalam pasal itu kelakuan dirumuskan sebagai "mengambil".

---

[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57.

[7] Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan Oleh Tristam Pascal Moeliono, Ctk Pertama Dalam Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.70-71.

Akibat dari pengambilan tadi, misalnya dalam pencurian sepeda, bahwa sikorban lalu harus jalan kaki sehingga jatuh sakit, tidak dipandang penting dalam formulering dalam pencurian.[8] Delik formil mencakup antara lain Pasal 242 KUHP; sumpah palsu, Pasal 263; pemalsuan melalui tulisan, dan Pasal 362; pencurian.[9]

Pada delik-delik yang dirumuskan secara formil, biasanya tidaklah terlalu sulit untuk memastikan apakah delik-delik tersebut dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya atau belum, karena untuk menentukan delik formil cukup dengan membuktikan perbuatan seseorang apakah bertetangan dengan Undang-Undang atau tidak.[10]

2. Delik Materiil

Delik materiil adalah perbuatan pidana yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang, dalam arti perbuatan pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat yang dilarang untuk selesainya suatu perbuatan. Perbuatan pidana materiil baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam perbuatan pidana itu timbul.[11] Dikatakan ada perumusan materiil jika yang disebut atau menjadi pokok-pokok dalam *formulering* adalah akibatnya: oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.[12] Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai delik materiil yaitu apabila selain adanya sebab harus ada juga akibat yang ditimbulkan dari sebab

[8]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kesembilan, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 75-76.

[9]Jan Remmelink, Hukum … op.cit., hlm.

[10] P.A.F. Lamintang., Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 235.

[11]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* ctk. Pertama, Sinara Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 105

[12]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 76.

tersebut, selain itu harus ada hubungan kausalitas antara sebab yang di lakukan dan akibat yang ada. Contoh dari delik materiil yaitu penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 358) karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit atau matinya orang yang dianiaya atau dibunuh.[13]

Uraian tentang perbedaan antara perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil memiliki hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana, terutama pada perbuatan pidana materiil. Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat.[14]

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran kausalitas ini bisa digunakan sebagai suatu ajaran yang dapat memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk menentukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan kata lain ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan suatu hubungan sebab dan akibat, sebarapa besar peran suatu sebab sehingga terjadinya suatu akibat.[15]

Menentukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai delik materiil harus dapat dibuktikan sebab dan akibatnya, dalam artian karena ada sebab tersebut sehingga adanya akibat atau antara sebab dan akibat harus memiliki hubungan kausalitas.

---

[13] *Ibid.*

[14] Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm.105-106

[15] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Ctk. Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167

Menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan sebab suatu akibat yang melahirkan delik.[16] Dalam hukum pidana ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat, yang mana teori tersebut adalah Teori Kausalitas yang macamnya terdiri dari Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN), Teori Menggeneralisir, dan Teori Mengindividualisir.

Teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.[17]Ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang ada dalam suatu tindak pidana yang dikualifikasikan oleh unsur akibatnya. Tidak akan ada perbuatan pidana pembunuhan, jika tidak ada akibat mati dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu hubungan kausalitas sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil *(de delicten met materiele omschrijving)* seperti Pasal 338 KUHP dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya *(de door het gevolg gequalificeerde delicten)*

[16] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm. 206.

[17]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 166.

seperti Pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat atau Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian.[18]

Dalam menentukan suatu perbuatan pidana materiil, timbulnya suatu akibat itu merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana materiil itu dianggap telah terjadi atau belum. Mencari tahu tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab bagi timbulnya akibat, dengan demikian, menjadi hal yang sangat penting.[19] Dengan mengetahui penyebab dari timbulnya akibat, maka dapat ditentukan apakah kelakuan yang menjadi penyebab dari timbulnya akibat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, atau antara sebab dengan timbulnya akibat merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki hubungan kausalitas sehingga dapat dikatakan sebagai delik materiil. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, delik matriil merupakan delik yang lebih menekankan pada aspek akibatnya sehingga apabila tidak ada suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan maka tidak dapat dikatakan sebagai delik materil. Ajaran kausalitas juga berguna untuk menentukan siapakah yanng harus bertanggungjawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Hanya saja untuk sampai pada tahap menentukan siapaka yang harus bertanggungjawab ini, secara hukum baru perlu

[18] *Ibid.*
[19] Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 106.

dilakukan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa yang menyebabkan terjadinya akibat tersebut berupa suatu kelakuan yang diperbuat manusia.[20]

Hubungan kausalitas merupakan sesuatu yang berbeda dengan hubungan batin seseorang atau pelaku, karena hubungan kausalitas lebih menekankan pada sebab musabab dari suatu kejadian, sehingga tidak bisa disamakan antara sikap batin seseorang sehingga dia melakukan suatu kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dengan kelakuan/tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat. Jonkers mempunyai pandangan yang berbeda dengan hampir seluruh ahli hukum pidana yang menyamakan antara hubungan kausalitas dengan hubungan batin yang merupakan kesalahan. Dalam *handboekn*-nya, Jonkers memberi ilustrasi sebagai berikut : A menganiaya B. Akibat penganiayaan tersebut B pergi ke dokter untuk berobat. Dalam perjalanannya ke dokter, B mendapat kecelakaan dan mengakibatkan kematian. Pendapat Jonkers terhadap ilustrasi tersebut bahwa kendatipun antara matinya B dan penganiayaan oleh A ada hubungan kausal namun A tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidan atas kematian B. Masih menurut Jonkers, dalam delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, tidak diperlukan dolus atau culpa.[21]

Secara teoritis terdapat tiga teori mengenai ajaran yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu akibat tertentu, yaitu teori *Conditio Sine Qua Non*(CSQN), Teori Mengeneralisir, dan Teori Mengindividualisir.[22]

---

[20]*Ibid.*
[21]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.. op.cit.*
[22]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 106.

Teori *Conditio Sine Qua Non*(CSQN) disebut juga sebagai teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, Ketua Mahkamah Agung Jerman.[23] Teori ini juga dinamakan teori equivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (equivalent). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat *(Bedingung)* dan musabab.[24]

Asumsi dasar teori ini menyatakan, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama, karena apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Teori *conditio sine qua non* memandang bahwa suatu akibat tidak akan mungkin bisda terjadi apabila tidak ada satu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini memandang sama antara perbuatan atau kelakuan yang hakikatnya hanya berstatus sebagai syarat dengan kelakuan yang sesungguhnya berstatus sebagai sebab bagi timbulnya akibat.[25]

Sebagai contoh dari Teori *conditio sine qua non* adalah sebagai berikut : A membunuh B menggunakan pisau, pisau tersebut diberikan oleh temannya A yang bernama C. Pisau tersebut pada awalnya dibeli oleh C dipedagang yang menjual peralatan dapur dipasar yang bernama D, dan D mendapatkan pisau yang dijual tersebut dari seseorang pengrajin pisau yang bernama E. Menurut teori ekuivalensi,

---

[23]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.. op.cit.,* hlm. 168.
[24]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 99.
[25]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 106.

yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kematian B adalah A, C, D, dan E.

Menurut Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya yang telah terbitkan dalam Bahasa Indonesia yang berjudul Hukum Pidana Hindia Belanda, beliau mengatakan bahwa teori ini tidak benar karena dalam hakekatnya factor yang mendasari terjadinya suatu akibat tidak dapat dinilai sama. Maka akan lebih mudah apabila dicari syarat-syarat yang memiliki peran paling penting sehingga terjadinya suatu akibat untuk menentukan suatu sebab musabab. Beliau juga mengatakan antara syarat dengan sebab musabab harus dibedakan dan diberikan alasan kenapa suatu kejadian dinyatakan sebagai syarat dan kenapa suatu perbuatan dikatakan sebagai sebab.[26]

Penganut ajaran ini di Negeri Belanda antara lain yaitu Van Hamel. Dalam halaman 238, beliau mengatakan lebih kurang sebagai berikut : "sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dan pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori-teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas di dalam menentukan batasnya "musabab". Untuk digunakan didalam hukum pidana pasti teori *conditio sine qua non* adalah baik, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan *(schuldller)* yang baik, yang dapat mengkorigis atau meregulirnya".

[26] Mr. J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Diterjemahkan oleh Anggota IKAPI, Ctk. Pertaama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 114.

Menurut Prof. Moeljatno, beliau menyimpulkan kalimat terakhir, bahwa bagi Van Hamel sesungguhnya teori *conditio sine qua non* sendiri masih mempunyai kekurangan, namun teori ini bisa jadi sempurna apabila dilengkapi dengan teori kesalahan *(schuldller)*. Beliau tidak dapat menyetujui jalan pikiran ini, karena dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana dalam pandangan masyarakat membedakan antara syarat dengan sebab. Prof. Moeljatno juga tidak setuju kalau terhadap teori *conditio sine qua non,* diadakan batasan, yaitu dengan menggunakan ajaran tentang kesalahan terhadapnya. Karena kita seyogianya mengadakan pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (kesalahan).[27]

Teori ini jika digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana. Sebab, seharusnya orang baru bisa dijatuhi sangsi pidana jika memenuhi dua syarat pokok, yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana, dan pada saat melakukan orang tersebut merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam arti patut dicela atau memiliki kesalahan.[28]

Teori *canditio sine qua non* dari Von Buri dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu banyak mendapat penolakan

[27]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 100.
[28]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 107.

pada awal kelahirannya. Sebagai reaksi dari teori *canditio sine qua non* munculah teori generalisir dan teori individualisir.[29] Teori menggeneralisir ini berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi.[30]

Yang paling terkenal dalam golongan ini adalah teori *adequat,* yang diajukan oleh J. Von Kries seorang sarjana matematika Jerman. Menurut teori ini, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut (Simons, 6e druk hlm.144 no. 4). Yang menjadi soal sekarang ini ialah: apakah yang dimaksud dengan jalannya kejadian yang normal itu? Normal bagi siapa?[31]

Ada yang mengatakan (Vos hlm.79) bahwa menurut Von Kries yang dimaksud dengan normal ialah sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan disekitar akibat. Jika ini benar, maka dalam contoh kasus dimana kelakuan si A yang melukai B dengan pisau kecil, tetapi karena pisau itu mengandung basil tetanus, hingga menimbulkan peracunan darah dan B meninggal dunia. Itu adalah musabab matinya B, kalau A mengerti akan

---

[29]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.. op.cit.,* hlm. 170.

[30]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 107 sebagaimana dikutip dari Limintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 240.

[31]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 103.

kemungkinan peracunan darah tersebut; sedangkan itu bukan musabab, kalau dia tidak mengetahuinya.[32]

J.Von Kries menyatakan bahwa "musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada "umumnya" menurut jalannya kejadian yang normal". Untuk menentukan makna "pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal" hukum pidana mempunyai dua pendirian untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu pendirian subjektif yang disebut dengan teori *adequat* subjektif dan pendirian objektif yang disebut dengan teori *adequat* objektif.

Teori *adequat* subjektif dikemukakan oleh J.Von Kries. Dia mengatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadiannya yang normal adalah sebanding *(adequat)* atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai *adequat* untuk menimbulkan akibat.[33] Sedangkan arti dari istilah normal itu sendiri menurut Kries adalah disandarkan pada pengetahuan subjektif pelaku tindak pidana.[34] Pandangan Von Kries tersebut menunjukkan bahwa ia telah mencampur adukkan antara perbincangan mengenai ajaran kausalitas yang sebenarnya masuk dalam ruang lingkup pembicaraan mengenai perbuatan pidana dengan perbincangan mengenai perbuatan pidana dengan perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana.[35]

---

[32]*Ibid.*, hlm. 104.

[33]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 108, sebagaimana dikutip dari Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo persada, jakarta, 2002, hlm. 223.

[34]*Ibid*, sebagaiman dikutip dari M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 114.

[35]*Ibid.*

Sedangkan teori *adequat* objektif dikemukakan oleh Rumelin. Menurut teori ini untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai sebab atas timbulnya akibat atau tidak harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan akibat seperti itu.[36] Oleh karena itu, dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat atau tidak adalah keadaan atau hal yang secara objektif diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan itu memang mempunyai kans untuk menimbulkan akibat seperti itu.[37]

Menurut Prof. Moeljatno, dalam menghadapi suatu perkara, untuk memberi putusan yang tepat, tidak dapat dipakai sebagai dasar keadaan-keadaan yang abstrak dan umum, tetapi memerlukan penelitian yang rapi terhadap perkara tertentu, yang konkret dihadapi itu, agar seluruh fakta, yang mungkin diketahui secara objektif diwaktu itu, dan mempunyai pengaruh pada terjadinya akibat, itu dipertimbangkan dalam menentukan batas antara syarat dan musabab.[38]

Teori ketiga yaitu Teori Mengindividualisir, kalau teori generalisasi yang telah dibahas di atas, melihat sebab *in abstracto*, menurut perhitungan layak yang akan menimbulkan akibat, maka teori individualisir, melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal-hal yang khusus diukur menurut pandangan individual.[39] Teori ini dikemukakan oleh schepper. Secara garis besar terdapat dua inti dari teori

---

[36]*Ibid.,* hlm. 109.

[37]*Ibid.,* sebagaimana dikutip dari Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 179.

[38]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 105.

[39]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip.. op.cit.,* hlm. 174.

mengindividualisir. Pertama, membicarakan masalah kausalitas harus dipisahkan dengan membicarakan tentang masalah pertanggungjawaban pidana. Pentingnya pemisahan tersebut adalah agar tidak terjadi kehancuran dalam kesimpulan hukum. Karena apabila tidak dipisahkan, kerancuan tersebut dikhawatirkan dapat erimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana.[40] Kedua, menurut schepper, sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.[41]

Jika dalam suatu perkara pembunuhan yang misalnya karena tembakan. Meskipun baginya tidak ragu-ragu bahwa peluru yang membuat mati itu berasal dari pistol yang telah dibuktikan ditembakkan oleh terdakwa, namun ia harus meminta pendapat seorang ahli trntang hal itu , yang dengan pengetahuannya yang objektif mengenai ilmu alam tersebut, akan membuktikan bahwa peluru yang melukai bagan itu adalah betul-betul peluru yang keluar dari pistol terdakwa.[42]

Yang terkenal dalam golongan teori ini adalah teori yang diajukan oleh Birkmeyer. Beliau mengambil sebagai pangkal bertoalak teori *condition sine qua non*. Didalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya

---

[40]Mahrus Ali, *Dasar-Dasra… op.cit.,*hlm. 110.

[41]*Ibid.*,sebagaiman dikutip dari M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 121-124.

[42]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 114.

akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat *(meist wirksam).*

Prof. Moeljatno menyatakan keberatan terhadap ini karena bagaimana dapatnya mengukur kekuatan sesuatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling banyak membantu pada timbulnya akibat. Birkmeyer sendiri tidak memberikan jawaban atas soal ini.[43] Keberatan seperti di atas dapat juga diajukan terhadap teori Kohler, yang mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Jadi disini soalnya bukan mana yang kuantitatif paling banyak membantu, seperti dalam teori Birkmeyer, tetapi mana yang kualitatif, menurut sifatnya, menurur "arti"nya paling penting untuk timbulnya akibat. Teori ini dikenal dengan nama Art des Werdens (sifatnya kejadian).[44]

Schepper. Guru besar hukum pidana R.H.S. batavia dahulu (jaarboekje R.H.S. 1927). Mengajukan suatu teori untuk menentukan suatu sebab. Hal-hal yang penting dalam pandangan beliau adalah:[45]

1. Suatu hubungan kausalitas terletak pada lapangan lahir (sein) dan itu harus dipisahkan dengan pertanggngjawaban yang letaknya pada lapangan batin (sollen).
2. Musabab adalah suatu perbuatan yang mengadakan faktor perubahan dalam suasana keseimbangan yang menjadi pangkal peninjauan dari kompleks kejadian yang harus diselidiki dan kejadian tersebut

[43]Moeljatno, *Asas-Asas … op.cit*., hlm. 107
[44]*Ibid.*
[45] *Ibid.*, hlm. 109.

menunjukan arah dalam peroses alam, menuju kepada suatu akibat yang dilarang.

Prof. Moeljatno sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Schepper bahwa hubungan kausal letaknya dalam lapangan lahir *(sein)* hubungan mana dapat dialami dengan panca indra bukan pada lapangan batin *(sollen)* kerena sollen, keharusan, itu tidak melewati atau dipengaruhi panca indra. Disini Prof. Moeljatno memberikan contoh sebagaimana dikutip dari bukunya Jonkers halaman 71-72 yang mencampur adukan antara hubungan kausal dengan hubungan kesalahan. Contoh yang diajukan : A menganiaya B. Di tengah perjalanan sewaktu B hendak ke dokter B ditabrak mobil sehingga menemui ajalnya. Kata Jonkers : "sekalipun antara penganiayaan dan matinya B kita terima adanya hubungan kausal, tetapi toh matinya B tidak dapat kita pertanggungjawabkan pada A, oleh karena A tidak mempunyai kesalahan sama sekali".[46]

Terhadap contoh tersebut Prof. Moeljatno mengatakan ucapan yang bertentangan tadi dimungkinkan karena Jonkers mencampur adukkan kausal dan hubungan batin yang merupakan kesalahan. Untuk mempertanggungjawabkan matinya B bukan kesalahan yang harus ada pada A, tetapi hubungan kausal antara penganiayaan dan matinya B. Jika matinya B tersebut terbukti karena kecelakaan, maka tidak ada hubungan kausalnya antara penganiayaan yang dilakukan A dengan matinya B. Contoh yang lain adalah putusan *Landraad Tulungagung 1939* (T. 150 hlm. 454)

[46] *Ibid.*, hlm. 110

mengenai Pasal 360 KUHP. Duduknya perkara adalah sebagai berikut : seorang bapak yang sedang akan pergi berburu meninggalkan senapan didalam mobilnya yang mana didalam mobil tersebut juga ada anaknya. Maksud dari bapak tersebut setelah pulang selesai dari kantor mau langsung pergi berburu. Tetapi anak sewaktu bapaknya bekerja, main-main dengan senapan tersebut dan akan menembak burung, tetapi mengenai orang yang ada didekat situ. Landraad memidana si bapak melanggar Pasal 360 KUHP dan di denda Rp. 20,-...[47]

Pertimbangan Hakim antara lain adalah "bahwa dengan mengajak anaknya dalam perjalanan dinas dan jika ada kesempatan untuk mengikuti berburu, itu merupakan kelakuan Terdakwa yang sangat kurang berhati-hati *(grovelijk onvoorzichtig)* ; lalu Terdakwa meninggalkan senapan yang akan digunakan untuk berburu di dalam mobil beserta dengan peluru-pelurunya dimana anak itu juga berada. Disitu sikap tersebut adalah sangat teledor *(grovelijk nalatig)*, oleh karena terdakwa seharusnya dapat menduga, bahwa ada kemungkinan anak yang ditinggal di dalam mobil tersebut akan menembak dengan senapan yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Karena mengingat kurang pahamnya si anak untuk atau cara menembak yang benar, maka disitu dapat dikira-kirakan bahwa akan timbul kecelakaan oleh hal tersebut". Catatan Prof. Moeljatno terhadap kasus tersebut yaitu: dalam kasus ini hanya tentang hubungan kesalahan saja yang dipertimbangkan. Dan untuk hubungan

[47] *Ibid.*, hlm. 110-11

kausal antara kelakuan bapak dan luka-lukanya orang yang tertembak itu belum diajukan dan hemat saya hubungan itu tidaklah ada.[48]

Dari penjelasan beberapa teori di atas, dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus orasi yang dilakukan oleh Saridjo, selain itu penjelasan teori diatas dapat dijadikan acuan dalam menganalisis pertimbangan Hakim dalam menentukan sebab, dimana Hakim memilih menggunakan *Teori Conditio Sine Qua Non* (CSQN) dalam menentukan sebab, teori yang sudah usang dan tidak relevan lagi untuk digunakan.

Dalam pertimbangannya Hakim telah menyatakan sependapat dengan pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Saridjo yang menyatakan bahwa telah diajukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP telah mengalami perubahan unsur delik, yaitu dari delik formil menjadi delik materil (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-VII/2009). Sementara fakta dalam persidangan menunjukkan delik formil, namun karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah unsur delik Pasal 160 KUHP maka Pasal tersebut harus dipahami sebagai delik materiil, sehingga apabila Hakim menggunakan teori mengindividualisir dalam menentukan sebab yang menjadi akibat maka Saridjo akan bebas, tetapi untuk mensiasati itu Hakim menggunakan teori *condition sine qua non*, teori yang menggabungkan antara syarat dan sebab, karena menggunakan teori ini maka perbuatan Saridjo yang hanya merupakan syarat dapat dikatakan sebagai sebab dari timbulnya akibat penyegelan Balai Desa dan Kantor Desa.

[48] *Ibid.*

Warga yang pada waktu itu diwakili oleh Saridjo memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Kepala Desa yang inti pertanyaannya adalah apa alasan, kenapa kami (warga) tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi? Atas pertanyaan tersebut Kepala Desa menjawab "tidak tahu" dan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Saridjo selalu dijawab tidak tahu oleh Bapak Kepala Desa dengan alasan "saya ini hanya pegawai rendahan yang hanya mengikuti perintah atasan yaitu Bupati". Atas jawaban Kepala Desa yang selalu menjawab tidak tahu tersebut lalu pak saridjo berorasi dihadapan warga dengan kalimat "*sekarang bapak Kepala Desa mau memikirkan rakyat tidak.. kalau tidak bisa membantu dan tidak bisa memikirkan rakyat lebih baik tidak usah jadi Kepala Desa saja", "rakyat dan warga semuanya itu di tangan bapak Kepala Desa… kalau memang Pak Kades tidak bisa menjelaskan tolong dari pihak pemerintah pusat suruh dating ke Balai Desa sekarang juga..". "kalau memang kepala desa tidak bisa bekerja.. lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur…". "betul ibu-ibu, bapak-bapak"* disambut warga dengan teriakan "betuul".

Menurut keterangan Ahli Dr. M. Arif Setiawan dalam persidangan, beliau menyatakan, bahwa jika penghinaan pemerintah dilakukan di depan umum dari dalam RUU KUHP diteruskan dengan kalimat yang mengakibatkan masyarakat onar. Dalam perbuatan penghinaan tersebut harus merupakan delik materiil sehingga harus ada akibatnya, dengan kata lain juga hanya menghina saja tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut. Dalam Pasal 160 KUHP harus ada ajakan untuk menghasut dan ada akibatnya dari perbuatan menghasut tersebut. Bahwa untuk mengetahui apakah

termasuk penghasutan atau tidak harus dilihat dari kalimatnya yaitu jika kalimatnya bukan suatu ajakan perbuatan melawan hukum maka bukan termasuk penghasutan, jadi orasi-orasi seperti itu bukanlah orasi melawan hukum, tapi orasi kritik, sehingga tidak termasuk seperti yang dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, contoh, jika kades tidak bekerja, kades turun, dan kantor ditutup dan ini harus dilihat kalimat atau bahasanya sehingga tidak boleh asal menilai apakah kalimat itu jika dianggap penghasutan apakah ada perbuatan melawan hukumnya.[49]

Berdasarkan pendapat Ahli Dr. M. Arif Setiawan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orasi yang dilakukan Saridjo bukan merupakan orasi ajakan atau orasi yang menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim terkesan memaksakan menggunakan Pasal 160 KUHP untuk menghukum Saridjo karena adanya akibat penyegelan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Pasal 160 KUHP merupakan Pasal yang unsurnya merupakan delik materiil. Sehingga selain unsur-unsur yang ada dalam Pasal 160 KUHP harus terpenuhi terlebih dahulu, harus ada juga hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ada. Hakim dalam kasus ini menggunakan teori *conditio sine qua non* dalam menentukan penyebab dari akibat yang ada, sementara teori *conditio sine qua non* jika digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana. Karena teori ini terlalu luas dalam menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat. Sebab, seharusnya orang baru bisa dijatuhi sanksi pidana

[49]Pengadilan Negri Wates, *Putusan No.26/Pid.B/2015/PN.Wat., op.cit*, hlm 23.

jika memenuhi dua syarat pokok, yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana, dan pada saat melakukan orang tersebut merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam arti patut dicela atau memiliki kesalahan.

Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam Negara Demokrasi setiap warga berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan setiap warga berhak memberikan kritik kepada pemerintah. Namun didalam putusannya Saridjo dihukum karena orasi yang disampaikan yang mana orasi tersebut merupak keritikan kepada Kepala Desa agar Kepala Desa lebih memperhatikan dan mendengar aspirasi warganya.

Hakim menganggap bahwa orasi yang dilakukan Saridjo merupakan orasi hasutan yang mengajak warga untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa dan Balai Desa. Jika dilihat dari kalimat orasi yang disampaikan tidak ada kalimat yang mengajak Warga untuk melakukan penyegelan, melainkan luapan kekesalan yang dirasakan warga karena Kepala Desa tidak bisa menjawab pertanyaan Warga yang pada waktu itu diwakili oleh Saridjo. Dan tujuan Saridjo menyampaikan orasinya seperti itu agar Kepala Desa menyadari bahwa dipundaknya ada tanggung jawab terhadap Warganya dan Kepala Desa merupakan orang yang dapat menyalurkan aspirasi Warga tersebut, sehingga dengan kalimat seperti itu Kepala Desa mempunyai pilihan yaitu mundur apabila tidak bisa mengakomodir aspirasi warganya atau tetap menjadi Kepala Desa dengan catatan harus sejalan dengan

aspirasi Warganya. Namun Hakim menganggap itu merupakan suatu ajakan untuk melakukan penyegelan, dan jika dilihat didalam fakta persidangan tujan Saridjo bersama Warga WTT pada waktu itu hanya ingin mendengar penjelasan Kepala Desa terkait dengan alasan kenapa Warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi dan tidak ada rencana akan melakukan penyegelan.

Terhadap fakta dipersidangan atas kalimat yang terdapat dalam orasi Saridjo yang mengatakan *"kalau memang kepala desa tidak bisa bekerja.. lebih baik Kantor Kepala Desa Glagah ini harus ditutup". "Pak Kepala Desa mundur…". "betul ibu-ibu, bapak-bapak"* disambut warga dengan teriakan "betuul". Isi orasi "ditutup" yang disampaikan oleh Saridjo sama persis dengan akibat yang ada, yaitu penutupan terhadap Kantor Desa dan Balai Desa. Sehingga Hakim berpendapat bahwa orasi yang dilakukan Saridjo dengan akibat penyegelan Kantor Desa dan Balai Desa memiliki hubungan kausalitas.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan Hakim, bahwa setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya tidak ada terjadi acara penyegelan atau perbuatan yang mengarah pada akan dilakukannya penyegelan, tetapi setelah Kepala Desa pergi meninggalkan Kantor Desa sebelum memberikan jawaban atas apa yang dicari oleh Warga disitu baru langsung terjadi penyegelan terhadap Kantor Desa dan Balai Desa. Karena emosi Warga sudah tidak dapat dibendung lagi atas sikap yang dilakukan oleh Kepala Desa yang meninggalkan Kantor Desa. Lantas atas kejadian dan fakta dipersidangan tersebut apakah perbuatan Saridjo dapat dikatakan sebagai sebab?

Dalam menentukan hubungan kausalitas ada beberapa teori yang dapat digunakan, dan diantara beberapa teori tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori mengindividualisir merupakan teori yang paling rasional diantara teori-teori yang lain, karena ajaran teori ini mengatakan bahwa terdapat satu sebab dari beberapa rentetan kejadian yang menimbulkan akibat, yang mana sebab tersebut memiliki peran yang paling kuat sehingga menimbulkan akibat, dan terhadap sebab tersebut dapat diuji menggunakan ilmu pengetahuan dan logika manusia yang rasional terhadap suatu sebab selain itu berdasarkan pendapat Schepper teori ini menyatakan bahwa hubungan kausalitas letaknya pada lapangan lahir bukan lapangan batin dan sebab merupakan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan suatu perubahan yang menuju ke arah akibat. Apabila teori ini digunakan dalam menentukan sebab dalam kasus ini maka orasi yang dilakukan oleh Saridjo tidak dapat dikatakan sebagai sebab karena setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya kondisi warga masih terkendali dan tidak ada acara segel menyegel atau perbuatan yang mengarah kepada penyegelan terhadap Kantor Desa dan Balai Desa.

Hakim memilih menggunakan teori *condition sine qua non* karena teori ini menyamaratakan antara syarat dengan sebab yang menimbulkan akibat, dimana setiap rentetan kejadian sebelum timbulnya akibat dianggap sebagai sebab oleh teori ini. Karena Pasal 160 KUHP merupakan delik materil lalu Hakim menggunakan teori *condition sine qua non* ini untuk menyatakan bahwa orasi yang dilakukan Saridjo dapat dianggap sebagai sebab.

Dalam menentukan teori, Hakim diberi kebebasan untuk menggunakan teori mana yang ingin digunakan, namun teori *condition sine qua non* merupakan teori yang terlalu luas dalam menentukan sebab, dan banyak Ahli Hukum pidana yang menyatakan teori ini tidak relevan untuk digunakan, salah satunya yaitu Prof. Moeljatno yang mengatakan bahwa apabila teori *condition sine qua non* digunakan untuk menentukan suatu sebab karena dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, mesikupun itu logis, tetapi itu bertentagan dengan pandangan umum yang membedakan antara syarat dengan sebab. Menurut pendapat salah seorang Hakim terkait dengan perubahan unsur delik Pasal 160 KUHP, beliau mengatakan bahwasanya apabila Hakim telah sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah unsur Pasal 160 KUHP menjadi delik materiil, maka Hakim tidak bisa menggunakan teori *condition sine qua non* dalam menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat, karena teori ini tidak memiliki batasan dalam menentukan sebab, sehingga apabila teori ini digunakan maka akan menimbulkan ketidak adilan bagi terdakwa.

Teori *condition sine qua non* ini apabila dilihat memang masuk akal, tetapi apabila digunakan untuk menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat dalam hukum pidana teori ini tidak tepat karena ajarannya terlampau luas dalam menentukan sebab, sehingga apabila digunakan maka akan banyak orang yang tidak bersalah dianggap bersalah dan orang yang seharusnya tidak dipidana jadi dipidana seperti dalam kasus Saridjo ini.

Menurut Mr. J.E. Jonkers, teori *condition sine qua non* tidak benar, karena pada hakekatnya berbagai faktor yang mendasari adanya suatu akibat tidak bisa diberikan nilai yang sama atau tidak sama. Maka untuk menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat akan lebih mudah di tentukan dengan cara mencari syarat-syarat yang memiliki peran penting sehingga timbulnya akibat, setelah itu ditentukan mana yang hanya merupakan sebagai syarat dan mana yang merupakan sebai sebab sesungguhnya dan diantara kedua perbedaan tersebut masing-masing diberikan alasannya.

Dalam kasus ini Hakim tidak membedakan mana perbuatan yang hanya sebagai syarat dan mana perbuatan yang sebagai sebab sesungguhnya, Hakim hanya langsung menganggap orasi yang dilakukan Saridjo sebagai sebab dari penyegelan Balai Desa dan Kantor Desa karena akibat yang ada sesuai dengan kalimat yang disampaikan Saridjo dalam orasinya yakni "ditutup". Hakim tidak menguji dari setiap rentetan peristiwa sebelum menentukan suatu sebab, padahal bukti dipersidangan menunjukan penyegelan terjadi setelah Kepala Desa pergi meninggalkan warga sehingga memicu emosi warga lalu melakukan penyegelan. Dan bukti dipersidangan juga menunjukan bahwasanya setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya tidak ada acara segel menyegel atau melakukan suatu tindakan yang menunju kearah penyegelan.

Dilihat dari kronologi kasusnya, Saridjo beserta Warga berkunjung ke Balai Desa dengan agenda mendengarkan penjelasan kepala desa mengenai alasan kenapa Warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi terkait dengan rencana akan

dibangunnya Bandara di Kulon Progo dan disitu warga memiliki kepentingan karena tanah mereka menjadi bagian dari wilayah pembangunan Bandara tersebut. Namun Warga belum mendapatkan apa yang mereka cari yaitu penjelasan Kepala Desa mengenai alasan warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi, Kepala Desa terlebih dahulu kabur sehingga menimbulkan rasa kekecewaan terhadap Warga yamg sedang berkumpul di Balai Desa waktu itu. Lalu atas dasar kekecewaan tersebutlah yang mengakibatkan warga melakukan penyegelan dan pengerusakan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa.

Rangkaian kasus tersebut apabila dilihat dan difikir menggunakan akal sehat maka layak dikatakan bahwa karena perbuatan Kepala Desa yang meninggalkan Warga tersebutlah yang menjadi sebab dari penyegelan dan pengerusakan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa, kerena :

1. Tujuan warga ke Balai Desa untuk meminta atau mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa mengenai alasan kenapa Warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisai padahal disitu Warga juga memiliki kepentingan.
2. Warga tidak ada persiapan atau tidak membawa alat apapun yang dapat digunakan untuk menyegel Balai Desa dan Kantor Desa.
3. Orasi Saridjo bukan merupakan orasi yang mengajak warga untuk melakukan penyegelan dan pengerusakan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa melainkan orasi yang mengkritik Kepala Desa agar lebih memperhatikan warganya dan mendengarkan aspirasi mereka.

4. Kepala desa belum menjelaskan sedikitpun mengenai alasan kenapa warga tidak diperbolehkan mengikuti sosialisasi, beliau hanya menjawab "saya hanya pegawai rendahan dan hanya mengikuti perintah atasan (bupati)".
5. Kepala Desa memasuki ruangannya untuk menelfon Bupati, namun tidak lama kemudian Kepala Desa kabur tanpa sepengetahuan warga.
6. Warga belum mendapatkan penjelasan apa-apa dari Kepala Desa, Kepala Desanya terlebih dahulu pergi meninggalkan warga.
7. Lalu terjadi penyegelan terhadap Kantor Desa dan Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Ajaran teori mengindividualisir mengatakan sesuatu yang merupakan syarat tidak dapat dikatakan sebagai sebab dan orasi yang dilakukan oleh Saridjo bukan merupakan sebab melainkan sebagai syarat timbulnya akibat penyegelan Balai Desa dan Kantor Desa. Oleh karena itu menurut teori ini orasi yang dilakukan Saridjo tidak dapat dipersalahkan karena adanya akibat penyegelan tersebut dan Saridjo tidak dapat dipidanana. Dan satu-satunya teori yang dapat digunakan Hakim untuk menyatakan orasi Saridjo merupakan suatu sebab yaitu teori *condition sine qua non*, sehingga Saridjo yang seharusnya tidak bersalah jadi dijatuhkan putusan bersalah oleh Hakim karena teori *condition sine qua non*.

H. Kesimpulan

Alasan Hakim menggunakan teori *conditio sine qua non* dalam menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat yaitu, karena kasus ini terjadi setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 yang telah mengubah unsur Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik meteriil. Dalam pertimbangannya Hakim setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu Hakim harus dapat membuktikan bahwa antara perbuatan orasi yang dilakukan Saridjo dengan akibat penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa harus memiliki hubungan kausalitas. Bukti di persidangan menunjukan delik formil karena setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya Warga masih dalam keadaan terkendali, dalam artian Warga tidak ada menunjukkan perbuatan yang mengarah kepada akan dilakukannya penyegelan, sehingga apabila Hakim menggunakan teori mengindividualisir dalam menentukan sebab maka perbuatan yang dilakukan oleh Saridjo tidak dapat diangap sebagai sebab karena itu hanya merupakan syarat dari timbulnya akibat penyegelan Balai Desa dan Kantor Desa. Namun untuk mensiasati hal tersebut Hakim dalam menentukan suatu sebab menggunakan teori *conditio sine qua non*, teori yang menyamaratakan antara syarat dengan sebab. Dengan menggunakan teori ini maka perbuatan orasi yang dilakukan Saridjo dapat dikatakan sebagai sebab dari penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa karena ajaran teori tersebut. Bukti persidangan menunjukkan bahwa setelah Saridjo selesai menyampaikan orasinya tidak ada terjadi acara penyegelan ataupun suatu tindakan yang dilakukan oleh Warga yang itu mengarah kepada akan dilakukannya penyegelan, namun setelah Warga mengetahui Kepala Desa yang pergi secara diam-diam, emosi Warga langsung melonjak dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadilah penyegelan terhadap Balai Desa dan Kantor Desa. Degan begitu kita sudah

dapat membedakan mana perbuatan yang hanya sebagai syarat dan mana perbuatan yang menjadi sebab sesungguhnya. Terkait dengan teori yang digunakan Hakim dalam menentukan sebab menimbulkan ketidak adilan terhadap Saridjo karena dengan menggunakan teori tersebut dia dinyatakan bersalah, selain itu banyak Ahli Hukum Pidana yang mengatakan teori condition sine qua non tidak tepat apabila digunakan untuk menentukan suatu sebab karena jangkauan yang terlalu luas dalam menentukan sebab dan tidak susuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat yang membedakan antara syarat dengan sebab, sehingga apabila teori ini digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan pemidanaan terhadap seseorang yang seharusnya tidak boleh dipidana baik berdasarkan rasa keadilan maupun berdasarkan konsep hukum pidana.